BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya adalah wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib menaati hukum. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan di dalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.[1]

Untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika diharapkan aparat penegak hukum mampu memaksimalkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di masyarakat yang semakin hari kian mengkhawatirkan, meskipun zat-zat tersebut diperbolehkan untuk kepentingan dunia kesehatan dan pemakaiannya dalam dunia ahli kesehatan yang sangat ketat, namun ternyata banyak orang yang bukan karena alasan kesehatan diduga aktif mengkonsumsi narkotika.[2]

Peredaran narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.[3]

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam

[1] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 6.
[2] A.R, Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 25.
[3] Kaka Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 154.

beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.[4]

Di Indonesia, peredaran narkotika sudah mencapai level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.[5]

Perkembangan penggunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, pada tahun 2014 pengguna narkotika sebanyak 3.170.000 orang meningkat pada tahun 2015 menjadi 5.100.000 orang hingga pada tahun 2017, tingkat kematian para pecandu narkotika sudah mencapai 50 korban per hari atau sekitar 18.000 korban per tahun. Disinyalir bahwa narkotika masuk diselundupkan ke Indonesia kira-kira ± 5 ton per hari atau 800 ton per tahun (± 70-80%) masuk melalui perairan Indonesia. Sedangkan yang lainnya diselundupkan melalui darat dan udara sebanyak ± 20%, sedangkan diproduksi dalam negeri atau domestik sebanyak 10%.[6]

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*bordeless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapih serta didukung pula oleh jaringan

---

[4] Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30.

[5] Dikdik M, Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 101.

[6] https://indonesiana.tempo.co/read/76811/2016/06/03/Kejahatan-Narkoba-di-Indonesia:-Analisa-Hukum-Pidana diakses tanggal 15 November 2019.

organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit states*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku penyalahguna narkotika pada dasarnya terbagi atas dua kategori, yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.[7]

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika, Indonesia sudah tiga kali mengganti dan mengubah hukuman nasional mengenai narkotika. *Pertama*, mencabut hukum kolonial *Verdoovande Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536) dan menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 setelah mengesahkan Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961. *Kedua*, setelah pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. *Ketiga*, menggabungkan Undang-Undang Psikotropika ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[8]

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Karena pada kenyataannya, eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela pelaku kejahatan dan kurang memperlihatkan banyaknya korban yang telah berjatuhan sebagai efek ketergantungan narkotika.[9]

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah

---

[7] Dahlan, *Problematika Keadilan dan Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 5.

[8] http://jabar.tribunnews.com/2016/06/18/revisi-uu-Narkotika-jangan-didikte-berbagai-kebijakan-global diakses tanggal 15 Nvember 2019.

[9] Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2014), hlm. 7.

dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Di samping itu dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Undang-Undang Narkotika ini bersifat khusus (*lex specialis*) dilihat dari tujuan utama yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Narkotika, yaitu: (1) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangna ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (3) memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika; dan (4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.[10]

Meskipun sudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 September 2009, menurut Badan Narkotika Nasional ada beberapa permasalahan dalam Undang-Undang tersebut yang perlu dilakukan penyempurnaan sebagai upaya untuk menguatkan langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, misalnya terkait dengan pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Zat Psikoaktif baru serta standar pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, penyempurnaan rumusan ketentuan pidana, Penegak Hukum Tindak Pidana Narkotika, penanganan perkara Anak Tindak Pidana Narkotika.

Dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilihat dari penerapan Pasal 132 dalam hal penerapan percobaan melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dan Pasal 54 masih ditemukan penafsiran para aparat penegak hukum terkait "korban penyalahgunaan" telah menimbulkan kerancuan pengaturan pelaksanaannya, antara lain:[11]

a) Pada Pasal 4 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika." Namun pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa "Pecandu Narkotika dan Korban

[10] Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2015), hlm. 5.

[11] Donny Michael, *Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Volume 18 Nomor 3, September 2018, hlm. 419-420.

Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

b) Pembuktian penyalahguna narkotika sebagai korban merupakan suatu hal yang sulit. Hal ini dikarenakan harus melihat awal pengguna narkotika menggunakannya. Selain itu juga, diperlukan pembuktian ketika menggunakannya dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pada pengimplementasiannya, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sebagaimana ditunjukkan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna narkotika Golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu, pecandu narkotika akan lebih berkedudukan ke arah korban. Seorang yang hanya menggunakan narkotika bukan pengedar ataupun bandar berada dalam persimpangan peran, sebagai pelaku atau sebagai korban. Di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi bila telah memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011

tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang mengugnakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangt dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam penjatuhan hukuman para hakim memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, artinya ada batas minimum dan maksimum yang menjadi patokan bagi para hakim untuk dicermati, diantaranya seperti barang-barang bukti perlu diperhatikan dengan sebenar-benarnya melalui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan, seperti barang bukti tersebut memiliki relevansi atau ada persesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dalam kasus narkotika. Adanya saling keterkaitan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dimiliki pengedar atau digunakan pemakai dengan alat bukti lain dari tindak pidana narkotika tersebut, seperti ditemukannya barang bukti berupa narkotika dalam jumlah cukup banyak pada pelaku saat di tempat kejadian perkara (TKP) atau barang bukti lain yang ditemukan menjurus pelaku kepada pengedar atau pemakai narkotika oleh penyidik pada tahap penyidikan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim. Jadi, kedudukan barang bukti dalam tindak pidana narkotika di dalam menentukan pelaku adalah pengedar atau pemakai ialah sebagai benda yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung terdakwa dengan barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 39 KUHP. Oleh karena itu, Indonesia menjadikan pelaku dapat divonis berbeda pemidanaannya, dimana pengedar narkotika relatif lebih berat pemidanaannya dibandingkan pemakai narkotika.[12]

[12] Mohammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 3.

Ketentuan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, "dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rabuat, tes asam *disoksiribonukleat* (NDA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya" sebagai suatu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika, pihak penyidik hanya akan melakukan salah satu dari tes tersebut.

Kurang akuratnya hasil tes urine pada saat ini dapat terlihat seperti kasus yang dialami oleh ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif yaitu Akil Mochtar, sebelumnya tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil Mochtar selaku Ketua MK di gedung MK usai penetapannya sebagai tersangka suap dalam penanganan sengketa pilkada di MK. Dalam penggeledahan ditemukan narkotika terdiri dari tiga linting ganja masih utuh dan satu linting ganja yang sudah digunakan serta narkotika jenis sabu dalam bentuk pil. Setelah itu, KPK menyerahkan kepada BNN. Beberapa hari setelahnya, BNN mendatangi gedung KPK untuk mengambil sample urin dan rambut milik Akil namun hasilnya negatif. Setelah tes urine dan rambut negatif, lalu BNN melakukan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA, lalu BNN mengumumkan hasil tes DNA milik ketua MK nonaktif Akil Mochtar sama dengan DNA yang berada di lintingan ganja yang ditemukan di ruang kerja Akil di gedung MK.[13]

Di sisi lain, disparitas putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika masih sering ditemukan, menurut Anang Iskandar, yang pernah menjabat sebagai Kepala BNN 2012-2015, Kabareskrim Polri 2015-2016, Dosen Narkotika Universitas Trisakti mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat sejumlah publik figur atau artis mulai dari Restu Sinaga dijatuhi putusan rehabilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iwa K, Ridho Rhoma hingga musisi Ello telah ditetapkan dengan putusan rehabilitasi. Namun bagi tersangka lainnya yang dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika dijatuhi hukuman penjara di atas lima tahun. Padahal di setiap perkara narkotika, para penegak hukum dalam memutuskan perkaranya didasarkan pada Undang-Undang Narkotika sebagai regulasi khusus yang menganut *double track system* pemidanaan bagi penyalahguna untuk diri sendiri dengan kewajiban bagi seluruh lembaga

[13] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/01/mvk6v7-akil-tolak-hasil-tes-dna-bnn diakses tanggal 16 November 2019.

pengadilan di Indonesia untuk menghukum rehabilitasi. Adapun pengedaranya dihukum penjara atau mati.[14]

Kasus penyalahgunaan narkotika lainnya yang telah menjerat publik figur, Fachri Albar pada tahun 2018 dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dan Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan divonis menjalani rehabiltiasi selama tujuh bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta.[15]

Salah satu kasus yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011, dengan terdakwa Harry Johan, telah didakwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1272/Pid.B/2010/PN JKT.PST melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongna I bukan tanaman yang diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara selama tiga tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut dijalani dalam rehabilitasi pada yayasan *Breaktroght Missions Indonesia* sebagai Pusat Rehabilitasi di Bogor.

Di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 424/2010/PT.DKI terdalwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana penjara selama tiga bulan. Atas putusan di tingkat banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

---

[14] Anang Iskandar, "Hakim Wajib Memvonis Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika", Media Indonesia Online, 16 November 2017 diakses melalui https://mediaindonesia.com/read/detail/132303-hakim-wajib-memvonis-rehabilitasi-bagi-penyalah-guna-narkotika tanggal 15 Mei 2020.

[15] Salah Gunakan Narkotika, Fachri Albar Divonis 7 Bulan Rehabilitasi, Kompas. Com, 10 Juli 2018 diaksese melalui https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/17035961/salah-gunakan-narkotika-fachri-albar-divonis-7-bulan-rehabilitasi tanggal 15 Mei 2020.

Alasan lain yang mendasari kasasi adalah hakim Pengadilan Tinggi telah dianggap lalai dengan mengabaikan alat-alat bukti dalam persidangan. Hukuman yang diberikan juga tidak setimpal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Narkotika yang dalam salah satu tujuannya adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahguna narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika sehingga pidana tinggi dalam undang-undang adalah untuk memberikan efek jera.

Hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi tersebut dengan alasan *Judex Faxtie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bahwa hakim memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan.

Putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika tersebut menarik untuk dikaji karena masih ditemukan adanya disparitas putusan hakim yang belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi yang memiliki fungsi sangat penting dalam rangka penyembuhan dari penyalahgunaan narkotika. Oleh krena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disusun kedalam bentuk penelitian karya ilmiah tesis yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Hak-Hak Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia**".

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian tesis ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1) Bagaimana sistem pembuktian pidana terhadap hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2) Faktor-faktor apa penyebab terjadinya disparitas putusan hakim antara putusan rehabilitasi dan hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem pembuktian pidana terhadap hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim antara putusan rehabilitasi dan hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian tesis ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Manfaat secara teoritis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terutama mengenai sistem pembuktian pidana terhadap hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2) Manfaat secara praktis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi saran kepada aparat penegak hukum dalam pembuktian penyalahgunaan narkotika dan mendapatkan solusi alternatif atas terjadinya disparitas putusan hakim antara putusan rehabilitasi dan hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika di Indonesia. Selain itu, penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa terkait dengan tindak pidana narkotika.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Pembuktian Pidana

Pembuktian menurut Sudikno Mertokusomo memberikan pengertian dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[16] Sedangkan, Subekti mengatakan bahwa

[16] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 35.

pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[17]

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.[18] Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.[19]

Menurut M. Yahya Harahap dikatakan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[20]

Jenis-jenis sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah:

a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction in Time*).

   Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinna hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada tetapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara, hakim menjadi subjektif. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan

[17] Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2011), hlm. 1.

[18] Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), hlm. 11.

[19] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 133.

[20] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: SInar Grafika, 2013), hm. 273.

Perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.[21]

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Coviction in Raisone*)

Sistem pembuktian *conviction in raisone* masih jug amengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dna logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena meang tidak diisyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelsan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.[22]

c) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*)

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti

[21] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 241.

[22] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56.

yang sah menurut undang-undang. Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakin hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Kelemahannya terletak dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan keapda ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format. Oleh karena itu, sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief Wettelijk bewijstheori system* di benua Eropa dipakai dalam waktu berlakunya terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini, hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.[23]

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negative Wettelijk*)

Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undag-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Di dalam Pasal 183 KUHP menyatakan, "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[24]

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*. Istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang, sedangkan *negative* maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.[25]

Di dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip, yaitu:[26]

---

[23] Darwin Prinst, *Op.Cit*, hlm. 65.
[24] *Ibid*, hlm. 66.
[25] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 319.
[26] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 20.

a) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP.
b) Kewajiban seorang saksi yang diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.
c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nut/us testis*). Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntutan umum membuktikan kesalahan terdakwa.
e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa, "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

1.5.2 Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Zulfa dikatakan sebagai bentuk pertolongan kepada para terpidana untuk pulih seperti sedia kala. Pemulihan ini mengandung konsekuensi yaitu menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Pada praktiknya terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan dari kedua bertolak belakang.[27]

Menurut pandangan Andrew Ashwort dikutip dari Zulfa dijelaskan rehabilitasi adalah penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Tujuan utama *deterrence* adalah tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi cenderung memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Kejahatan dalam pandangan rehabilitasi adalah penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.[28]

---

[27] Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 50.

[28] *Ibid*, hlm. 59.

Ohoitumur berpendapat bahwa rehabilitasi adalah tujuan utama dari jenis sanksi tindakan yang memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.[29]

Rehabilitasi diartikan oleh Simanungkalit sebagai proses pemulihan kembali terhadap korban pengguna/pemakai narkotika. Kegiatan rehabilitasi tidak hanya ditujukan terhadap korban penyalahguna narkotika yang ditangkap aparat, tetapi juga ditujukan kepada korban yang karena kesadarannya sendiri ingin sembuh dari ketergantungan obat-obatan.[30]

Menurut pasal 1 angka 23 KUHAP disebutkan, rehabilitasi adalah:

> "hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan istilah rehabilitasi terdiri dari:[31]

1) Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2) Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian

---

[29] Yong Ohoitimur, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 41.

[30] Parasian Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011, hlm. 293.

[31] AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: SInar Grafika, 2011, hlm.. 74.

dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.[32]

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini adalah menjelaskan tentang istilah teori dan konsep sehingga dapat dipahami untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.[33]
2) Pelaku penyalahguna narkotika adalah pengguna, pengedar dan produsen yang dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3) Pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[34]
4) Tindak pidana narkotika adalah hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahguna narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[35]

---

[32] M. Tavip, "Pelaksanaan Thereapeutic Community dan Rehabilitasi Terpadi Bagi Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan", diakses melalui http://www,ma-ri.go.id/info/lapas/rehabilitasi tanggal 15 Mei 2020.

[33] http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses tanggal 15 November 2019.

[34] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: SInar Grafika, 2013), hm. 273.

[35] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Diponegoro Press, 2011), hlm. 115.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[36] Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku seitap rang. Fokus dari penelitian hukum nromatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktirn-doktrin hukum, penemuan hukum dan perka *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Dari kedua pendapat tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis isu hukum yang diteliti terkait dengan hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Studi penelitian hukum normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dari isu hukum yang dianalisis dalam tesis ini terkait dengan hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika.

1.7.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum nromatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder pada tesis ini terdiri dari:[37]

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
   a) Penjelasan atas peraturan perundang-undnagan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
   b) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan pokok permasaahan yang diteliti
   c) Hasil-hasil peneltiian yang terkait dengan isu hukum yang dikaji
   d) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti
   e) Jurnal atau artikel karya ilmiah para ahli
   f) Sarana elektronika yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dianalisa

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa di dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.[38] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011 dalam perkara penyalahgunaan narkotika guna menemukan jawaban atas isu hukum yang kaji terkait dengan analisis hukum terhadap hak-hak rehabilitasi bagi

[37] Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: bumi Intitama Sejahtera, 2015, hlm. 86.
[38] Sooerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011, hlm. 21.

penyalaguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Abdulkadir Muhammad adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk kemudian disusun secara sistematis dengan metode berpikir secara deduktif dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian hingga dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Hasil analisis dengan menggunakan teknik ini disajikan secara deskriptif-kualitatif.[39]

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari teori dan konsep tentang pidana dan pemidanaan, tindak pidana narkotika, sistem dan teori pembuktian pidana.

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang penegakan hukum penyalahguna narkotika di Indonesia dan pembahasan mengenai proses pembuktian dan kendala dalam proses pembuktian pelaku penyalahguna narkotika di Indonesia.

BAB V PENUTUP, berisikan tentang simpulan dan saran.

---

[39] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 50.